



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 04/HK.03.01-Kpt/3520/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN.
- KESATU : Menunjukkan dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 24 Februari 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 04/HK.03.01-Kpt/3520/KPU-Kab/II/2020
 TANGGAL : 24 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGETAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FAHRUDIN, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah
2	ISTIKAH, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3	NUR SALAM, SPd.I	Anggota KPU	Pengarah
4	NANIK YASIROH, SH	Anggota KPU	Pengarah
5	ISMANGIL, SE., S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
6	SUPRAPTO, SH	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7	SUNDARSO, S.Sos	Kasubag KUL	Ketua
8	MARSIYAH, SE	Fungsional Umum	Sekretaris
9	ERVAN RIFAI, S.Sos	Kasubag Progdlat	Anggota
10	DINA TRIASMADJI, SH, MH	Kasubag Hukum	Anggota
11	ANDIK INDARTO, SH	Kasubag Tekmas	Anggota
12	TRI WAHYU L, SH., MH	Fungsional Umum	Anggota
13	TJETJEP SUDARYANTO, SH	Fungsional Umum	Anggota
14	FAJAR BAYU W, SE	Fungsional Umum	Anggota
15	EKO AGUS BUDI SANTOSO	Fungsional Umum	Anggota
16	TUTIK SETIANINGSIH, S.Si.	Fungsional Umum	Anggota
17	BAKRI SIMINGGUS, Amd	Fungsional Umum	Anggota
18	SUGIARTO	Fungsional Umum	Anggota
19	SUGENG MARDIANTO	Fungsional Umum	Anggota
20	ARIN YULIYANI	Tenaga Kontrak	Anggota
21	ARIFIN WIDAGDO	Tenaga Kontrak	Anggota
22	SAMSURI	Tenaga Kontrak	Anggota

23	MAS DODY SUBIJONO	Tenaga Kontrak	Anggota
24	SUYANTO	Tenaga Kontrak	Anggota
25	SUYONO	Tenaga Kontrak	Anggota
26	M. KHOIRI	Tenaga Kontrak	Anggota
27	MAHMUD ADIK ROBILAL	Tenaga Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 24 Februari 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran II: Keputusan Ketua KPU Kabupaten Magetan
 Nomor : 04/HK.03.01-Kpt/3520/KPU-Kab/II/2020
 Tanggal : 24 Februari 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang Pelaksanaan dan Penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Magetan; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Magetan; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Magetan;
3	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Magetan; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Magetan; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Magetan;


4	Anggota	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Magetan; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Magetan;
---	---------	---

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 24 Februari 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Kepala Sub Bagian Hukum

DINA PRIASMADJI

